

FACTORS AFFECTING FRAUD PREVENTION USING THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM OF GOVERNMENT AGENCIES AS AN INTERVENING VARIABLE (STUDY ON OPD OF THE RIAU PROVINCIAL GOVERNMENT)

Dewi Lingga Rani¹, Emrinaldi Nur², Azwir Nasir³

^{1,2&3}Universitas Riau

Email : dewilinggarani@gmail.com^{1*}

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the Internal Control System, Governance and Risk Management for Fraud Prevention with the Performance Accountability System of Government Agencies as an intervening variable. The population used in this study was the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Riau Provincial Government, amounting to 35 OPDs. The sample selection is through the saturated sampling method. Respondents in this study were the Head of the Finance Subdivision, Treasurer and Accounting Staff who have worked at least 1 year in that position. The number of respondents in this study was 105 people from 35 existing OPDs. The data analysis method used in this study was the Partial Least Square (PLS) approach, using the WarpPLS V.7.0. The results show that there is an influence of internal control systems, governance and risk management on fraud prevention, there is an influence between internal control systems and governance on fraud prevention through the performance accountability system of government agencies as an intervening variable, and there is no influence between risk management on fraud prevention through the performance accountability system of government agencies as an intervening variable.

Keywords : Internal Control System; Governance; Risk Management; Performance Accountability System for Government Agencies; Fraud Prevention

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN FRAUD DENGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA OPD PEMERINTAH PROVINSI RIAU)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Risiko terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel intervening. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah sebanyak 35 OPD. Pemilihan sampel melalui metode *Sampling* jenuh. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubbag Keuangan, Bendahara dan Staff Akuntansi yang telah bekerja minimal 1 tahun pada jabatan tersebut. Responden dalam penelitian ini berjumlah 105 orang dari 35 OPD yang ada. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS), menggunakan *Warp PLS* V.7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud*, terdapat pengaruh antara sistem pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan terhadap pencegahan *fraud* melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan tidak terdapat pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan *fraud* melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal; Tata Kelola Pemerintahan; Manajemen Risiko; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Pencegahan Fraud.

PENDAHULUAN

Semua organisasi apapun jenis, skala operasi dan kegiatannya memiliki risiko terjadinya kecurangan atau biasa disebut dengan *fraud*. *Fraud* masih menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas, dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Menurut Karyono (2013) *Fraud* adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

Salah satu jenis *fraud* yang sering terjadi disektor pemerintahan yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. Praktik korupsi banyak dijumpai di Negara berkembang. Karena secara umum Negara tersebut belum menegakkan aturan hukum secara baik. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.

Tabel 1. Data Penanganan Kasus Korupsi Oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2014-2018

Perkara	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Pengadaan barang/Jasa	15	14	14	15	17	75
Perijinan	5	1	1	2	1	10
Penyuapan	20	38	79	93	168	398
Pemungutan	6	1	1	0	4	12
Penyalahgunaan anggaran	4	2	1	1	0	8
TPPU	5	1	3	8	6	23
Merintang Proses KPK	3	0	0	2	3	8
Jumlah	58	57	99	121	199	534

Sumber: (www.acch.kpk.go.id 31 Desember 2018)

Berdasarkan data KPK jumlah perkara kecurangan/*fraud* yang terjadi terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah kasus terbesar berdasarkan jenis perkara yaitu kasus penyuapan sebanyak 168 kasus pada tahun 2018. Dan selama 1 tahun terakhir, KPK sudah menangkap 121 orang yang diduga mencederai hak-hak rakyat.

Berdasarkan data ICW, ada 10 kepala daerah yang jadi tersangka korupsi meski mendapat opini WTP. Salah satunya adalah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang ditangkap pada 12 Desember 2018. Berikut daftar 10 kepala daerah penerima opini WTP yang menjadi tersangka di KPK:

Tabel 2. Daftar Nama Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi

NO	Nama Kepala Daerah :
1	Bupati Purbalingga Tasdi
2	Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari
3	Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho
4	Gubernur Riau Rusli Zainal
5	Gubernur Riau Annas Maamun
6	Bupati Bangkalan Fuad Amin
7	Wali Kota Tegal Ikmal Jaya
8	Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar
9	Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
10	Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar

Sumber : (www.kompas.com)

Menurut ICW, opini WTP dari BPK tidak dapat dijadikan patokan untuk menyatakan suatu daerah bebas dari korupsi. Opini tersebut hanya sebagai patokan untuk melihat kepatutan dan kewajaran dari segi peraturan yang berlaku, khususnya dalam hal laporan keuangan suatu daerah.

Di provinsi Riau KPK pernah menangkap tiga Gubernur Riau secara beruntun, mulai dari Saleh Djasit, Rusli Zainal dan Annas Maamun. Pada awal tahun 2018 tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita ditetapkan sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi di Badan Pendapatan Daerah Pemprov Riau (Bapenda). Kejati Riau menemukan kerugian Negara Rp. 1,3 miliar di tubuh Pemprov Riau yang dipimpin Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman pada APBD tahun 2015-2016 lalu (www.merdeka.com).

Selama dua tahun ini, sejak 2018 dan 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 27 Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberhentian tersebut dikarenakan ASN tersebut terlibat kasus tindak pidana korupsi (www.GoRiau.com). Hal ini menunjukkan bahwa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel *Intervening* (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau) (Dewi Lingga Rani, Emrinaldi Nur, Azwir Nasir)

korupsi hampir menjadi budaya di provinsi riau mulai dari pejabat tertinggi sampai dengan staff aparat sipil Negara. Hal ini sangat memperhatikan dan perlu dievaluasi.

Agar pemerintah atau organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien serta ekonomis harus dilakukan pencegahan kecurangan/*fraud*. Pencegahan *Fraud* merupakan segala upaya untuk menangkalkan pelaku potensial, mempersempit ruang kegiatan yang berisiko terjadinya gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko terjadinya kecurangan/*fraud* (Karyono, 2013:47).

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencegahan kecurangan dan pemberantasan korupsi, salah satunya yaitu diadakannya sosialisasi untuk pencegahan, dimana pegawai diberikan kemudahan untuk melaporkan segala tindakan yang mengarah pada kecurangan melalui *whistleblowing system* yang dapat diakses melalui telepon, faksimile, sms, *website*, surel dan pengiriman surat. Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan mengenai kewajiban pelaporan LHKPN, seluruh penyelenggara negara yang masuk kategori wajib lapor maka wajib melaporkan seluruh hartanya. Pemerintah juga sudah melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka menggunakan sistem CAT untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap. Pemerintah telah membuka akses bagi masyarakat untuk turut menjalankan pengawasan dalam mencegah korupsi yang diatur dalam perpres No. 43 tahun 2018, dimana masyarakat diharapkan turut berperan aktif melaporkan tindakan yang mengarah pada kecurangan.

Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan pendidikan Antikorupsi untuk semua jenjang pendidikan, dimana mahasiswa dan lainnya diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan. Pemerintah juga membangun budaya bersih dengan menciptakan *zero fraud governance*. pemerintah juga telah melakukan pelayanan berbasis teknologi seperti e-samsat, e-tilang, e-procurement, e-budgeting, dll untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pengurusannya.

Pemerintah Provinsi Riau juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya yaitu: membuat zona integritas anti-korupsi, melakukan optimalisasi dan implementasi pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, melakukan bimbingan teknis integritas untuk semua pejabat eselon III dan IV, melakukan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi *Monitoring Center For Prevention* (MCP) dan evaluasi tindak lanjut rencana aksi sektor sumber daya alam, mendorong penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk pencegahan dan penindakan korupsi, melakukan upaya penguatan lembaga masyarakat dalam pengawasan pencegahan, dan melakukan gerakan Riau Go IT yaitu: memberikan pelayanan terbaik berbasis teknologi informasi kepada masyarakat khususnya dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan peran dan fungsi pemerintah, penyebaran informasi, dan pelayanan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mewajibkan setiap instansi untuk membangun pengendalian. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang diterapkan oleh pimpinan di suatu instansi/organisasi untuk bisa mengontrol organisasi tersebut dalam proses untuk mencapai tujuan instansi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pengendalian internal akan tercapai jika kelima elemen pengendalian internal telah dilaksanakan, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

Dengan adanya pengendalian internal yang efektif maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dilakukan dengan andal, pengamanan aset dapat dilakukan dan mendorong ketaatan kepada peraturan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kelemahan dan resiko kecurangan (Mardiasmo, 2009:208). Jadi dapat disimpulkan jika sistem pengendalian internal berjalan dengan baik maka dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2019), Falah, dkk (2018) dan Yuniarti (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan/*fraud*. Semakin baik implementasi sistem pengendalian pemerintah maka semakin baik pula pencegahan *fraud* yang dilakukan. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria (2016) dan Kwatingtyas (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Selain faktor pengendalian internal, penerapan tata kelola yang baik juga dapat meminimalisir tindakan kecurangan. Mardiasmo (2009:25) menyatakan bahwa *good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu.

Di Indonesia *good governance* sudah lama diterapkan, namun penerapannya belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya karena masih banyak ditemukan kekurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *good governance*. Untuk mencegah terjadinya kecurangan/*fraud* kita harus menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Penerapan *good governance* akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan memperkecil potensi terjadinya kecurangan, dan penerapan *good governance* akan meningkatkan fungsi pengendalian sehingga dapat mendeteksi gangguan atau hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta penerapan tata kelola yang baik akan mengurangi resiko penyalagunaan aset dan pencegahan *fraud*.

Ada faktor lain yang dinilai juga dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut Wahyudi LAN dan BPKP dalam Jajang Badruzaman dan Irna Chairunisa (2011), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah: “instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi”. Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

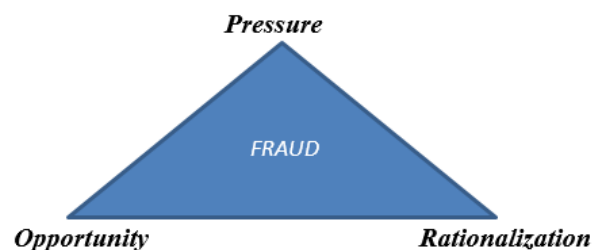
Hasil penelitian Darwanis (2013) menyatakan bahwa penerapan dan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja berkelanjutan akan berdampak pada pencegahan penipuan. Sistem akuntabilitas kinerja memiliki peran untuk meningkatkan rencana, evaluasi, dan peningkatan sistem kinerja agar lebih dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menangkal pelaku potensial, dan mempersempit ruang gerak untuk melakukan tindakan kecurangan sehingga dapat mencegah kecurangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Teori Fraud Triangle

Terdapat tiga elemen kunci yang umum untuk menggambarkan semua *fraud* yaitu: (1) tekanan yang dirasakan, (2) kesempatan yang dirasakan, dan (3) beberapa cara untuk merasionalisasi *fraud* agar bisa diterima. Ketiga elemen tersebut disebut sebagai *the fraud triangle*, *fraud triangle* adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1950. Cressey menemukan bahwa orang melakukan *fraud* ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka. Cressey juga menambahkan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. *Fraud Triangle*

Sistem Pengendalian Internal

Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Setiap organisasi tak terkecuali pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengendalian internal juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

Adapun pengertian sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.

Menurut Arens et al (2008), sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarnya”.

Dari pengertian sistem pengendalian internal diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus dalam suatu organisasi maupun pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diharapkan hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pemerintah menetapkan adanya sistem pengendalian internal yang harus dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel *Intervening* (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau) (Dewi Lingga Rani, Emrinaldi Nur, Azwir Nasir)

bertujuan untuk mengendalikan kegiatan pemerintah dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 1) Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Pemimpin instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. 2. Penilaian risiko. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengertian risiko sendiri adalah kemungkinan yang belum terjadi atau mungkin dapat terjadi. Jika telah terjadi, namanya bukan lagi risiko melainkan masalah. Agar tidak menjadi masalah maka perlu dikelola melalui penilaian risiko yang terdiri dari : Identifikasi risiko dan Analisis risiko. 3) Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian internal adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dianggap gagal jika ternyata risiko benar-benar menjadi masalah. Masalah tersebut kemudian menyebabkan tidak tercapainya tujuan organisasi. 4) Informasi dan komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi sendiri memiliki pengertian sebagai proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. 5) Pemantauan. Pemantauan pengendalian internal adalah proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan serangkaian prinsip-prinsip yang dijalankan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Baik dalam artian bahwa pemerintahan harus sesuai dengan norma, hukum serta menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pemerintah harus menjalankan prinsip-prinsip tata kelola agar tercapai pemerintahan yang bersih. Tata kelola disuatu instansi pemerintahan yang direncanakan dengan baik dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut agar berjalan dengan efektif dan efisien.

Secara teoritis *Good Governance* mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara transparan serta pertanggungjawaban kepada masyarakat (Kaloh, 2010:172). Kekuasaan juga didasarkan pada aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor dan mengendalikan penanganan risiko (Djohanputro, 2008). Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Dalam KBBI arti kata risiko adalah hasil dari tindakan yang tidak menyenangkan (merugikan, membahayakan). Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko.

Manajemen risiko adalah proses mengurangi risiko suatu entitas ke tingkat yang dapat diterima, dengan menggunakan pengukuran, pengelolaan dan pemantauan yang sejalan dengan tujuan strategis (Gilbert, 2007). Pelaksanaan kerangka manajemen risiko organisasi atau *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam organisasi dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran risiko di setiap divisi. *Enterprise Risk Management* (ERM) tidak dapat dilihat sebagai suatu proses yang bersifat statis, namun sebaiknya bersifat dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Di Indonesia akuntabilitas (*accountability*) yang mempunyai makna pertanggungjawaban secara tertulis kepada pihak yang memberi wewenang mulai menempati porsi yang utama dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik sejak digulirkannya era reformasi, yaitu sejak ditetapkan Tap MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut Tap MPR tersebut. Dalam pasal 3 Undang- Undang tersebut dinyatakan bahwa asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah :

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Hipotesis

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Menurut Arens *et al* (2008), sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya.

Menurut salah satu teori *Fraud Triangle*, kecurangan dapat dilakukan jika ada kesempatan, dimana seseorang memiliki akses atau wewenang untuk mengatur proses pengendalian. Namun apabila sistem pengendalian berjalan dengan baik maka lingkungan yang terkendali bisa diwujudkan, dan dapat mencegah kecurangan. Oleh karena itu, agar pengendalian internal dapat berjalan dengan baik maka harus melaksanakan unsur – unsur kebijakan dan praktik pengendalian dengan baik.

Didalam sebuah organisasi harus memiliki suatu kebijakan untuk mengatasi masalah kegiatan yang tidak sesuai dengan perautran yang ada dan kegiatan yang mengarah pada kecurangan, serta memiliki kebijakan yang transparan dalam hal pelaksanaannya. Didalam organisasi seorang pemimpin harus dapat menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, yaitu dengan memiliki integritas dan nilai etika, serta mampu menempatkan karyawan sesuai pekerjaan/bidangnya sehingga karyawan tersebut memahami pekerjaannya dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan tugasnya, maka sistem pengendalin akan berjalan dengan efektif dan efisien.

H1 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Provinsi Riau.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pengendalian internal merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya adalah salah satu unsur yang mendukung terselenggaranya sistem pengendalian internal. Sebaliknya, penyelenggaraan sistem pengendalian internal dapat mendukung penyempurnaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi, apabila sistem pengendalian dalam suatu instansi pemerintah tersebut telah dilaksanakan dengan baik, misalnya dalam lingkungan pengendalian ditumbuhkan komitmen pemimpin untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka implementasi SAKIP akan berjalan dengan baik.

H2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Riau.

Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pencegahan *Fraud*

Pengertian *good governace* di indonesia sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, esensi *good governance* adalah peningkatan kinerja organisasi melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Gunarsih, 2003).

Di Indonesia tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* sudah lama diterapkan, namun penerapannya belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya karena masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi. Untuk mencegah terjadinya kecurangan kita harus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Penerapan *good governance* akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan memperkecil potensi terjadinya kecurangan, dan penerapan *good governance* akan meningkatkan fungsi pengendalian sehingga dapat mendeteksi gangguan atau hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta penerapan tata kelola yang baik akan mengurangi resiko penyalagunaan aset dan pencegahan *fraud*.

H3 : Tata Kelola Pemerintahan berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Provinsi Riau.

Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel *Intervening* (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau) (Dewi Lingga Rani, Emrinaldi Nur, Azwir Nasir)

Sebagai sebuah organisasi publik, instansi pemerintah semakin dituntut untuk memperlihatkan pencapaian keberhasilan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak berkepentingan (*stakeholders*). Dengan penguasaan informasi yang seimbang, pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar.

Untuk mencapai keberhasilan pertanggungjawaban akuntansi diperlukan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Apabila suatu organisasi telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka penerapannya akan lebih baik dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut hasil penelitian Pangaribuan (2018) implikasi penerapan prinsip tata kelola pemerintahan pada sistem tata kelola keuangan dapat meningkatkan kualitas kinerja akuntabilitas lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Badruzaman (2011) dan Zeyn (2011) yang menyatakan bahwa Penerapan Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap sistem kinerja akuntabilitas. Sistem kinerja akuntabilitas dengan kepercayaan, kejujuran, komprehensif dan kesederhanaan akses oleh pengguna dapat memperluas dampak positif dari nilai-nilai masyarakat ke kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Tata Kelola Pemerintahan berpengaruh terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Riau.

Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Pencegahan *Fraud*

Manajemen resiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Sebuah organisasi mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi misinya. Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Risiko itu sendiri dapat disebabkan oleh faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya sendiri. Salah satu potensi risiko yang sering terjadi dalam organisasi pemerintah yaitu risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur, mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

H5 : Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Provinsi Riau.

Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Manajemen risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Lemahnya tata kelola institusi dan manajemen risiko menyebabkan munculnya kerugian negara dari waktu ke waktu.

Menurut LAN dan BPKP dalam Jajang Badruzaman dan Irna Chairunisa (2011), Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Hasil penelitian Pangaribuan (2018) menunjukkan hasil bahwa aplikasi manajemen risiko terbukti memiliki pengaruh positif terhadap sistem kinerja akuntabilitas. Prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko dapat mendorong pejabat pemerintah yang berkomitmen untuk mengatur sistem kinerja akuntabilitas dan menjadikan sistem pelaporan kinerja akuntabilitas lebih dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H6 : Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Riau.

Pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud*

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hasil penelitian Akbar and Pilcher (2012) menyatakan bahwa penerapan dan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja berkelanjutan akan berdampak pada pencegahan penipuan. Sistem akuntabilitas kinerja memiliki peran untuk meningkatkan rencana, evaluasi, dan peningkatan sistem kinerja lembaga pemerintah terbuka dari waktu ke waktu. Sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana publik jika digunakan secara efektif, efisien, ekonomis sehingga memberikan dampak pada pencegahan

kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian Falah *dkk* (2018) menemukan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan/*fraud*. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H7 : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Provinsi Riau.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai *Variable Intervening*

Setiap organisasi baik sektor publik maupun sektor swasta memerlukan alat pengendalian untuk menjamin bahwa aktivitas organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu alat tersebut adalah pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dengan adanya pengendalian yang bersifat terus menerus atas kegiatan yang berada dibawah pengawasan pimpinan sehingga akan terciptanya tujuan organisasi yang semestinya, efektif dan efisien serta berpotensi dalam mengarahkan instansi pada pencapaian kinerja yang optimal atas pengendalian yang dilakukan, sehingga pertanggungjawaban kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran juga akan mengalami peningkatan.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal dapat mendukung penyempurnaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi, apabila sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik, maka implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan berjalan dengan baik. Sistem akuntabilitas kinerja yang baik akan mengurangi adanya tindakan kecurangan dalam suatu organisasi. Dengan pengawasan dan pertanggungjawaban, maka pihak-pihak yang diberi kepercayaan lebih takut untuk melakukan tindak kecurangan.

H8 : Sistem Pengendalian internal Pemerintah berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Provinsi Riau melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai *variabel intervening*.

Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai *Variabel Intervening*

Sebagai sebuah organisasi, instansi pemerintah semakin dituntut untuk memperlihatkan pencapaian keberhasilan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak berkepentingan (*stakeholders*). Dengan penguasaan informasi yang seimbang, pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar. Instansi pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Berbagai pengungkapan ini dituangkan dalam dokumen-dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

H9 : Tata Kelola Pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Provinsi Riau melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel intervening.

Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel intervening

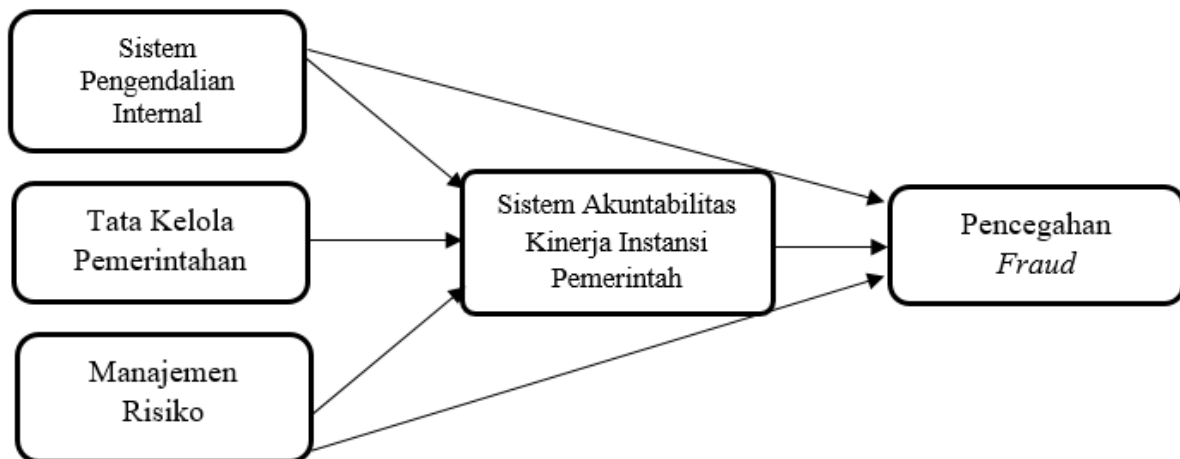
Manajemen risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Lemahnya tata kelola institusi dan manajemen risiko menyebabkan munculnya kerugian negara dari waktu ke waktu.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki tujuan untuk memunculkan pertanggungjawaban tata kelola terhadap publik, mendorong/meningkatkan reputasi pemerintah, responsive untuk menghadapi perubahan lingkungan masyarakat. Sistem akuntabilitas mendorong implementasi pemerintah yang bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diperhitungkan. Prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko akan mendorong pejabat pemerintah yang berkomitmen untuk mengatur sistem kinerja akuntabilitas dan sistem pelaporan kinerja akuntabilitas lebih dari sekedar pertanggungjawaban.

H10 : Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Provinsi Riau melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel intervening.

Model Penelitian

Dari kerangka pemikiran yang telah dijelaskan tersebut, maka diperoleh model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah sebanyak 35 OPD. Untuk sampelnya menggunakan teknik pengambilan *sampling* jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Responden dalam penelitian ini berjumlah 105 orang dari 35 OPD yang ada dan masing-masing dari OPD diambil 3 Responden. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubbag Keuangan, Bendahara dan Staff Akuntansi yang telah bekerja minimal 1 tahun pada jabatan tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dimana data tersebut diperoleh langsung dari Kasubbag Keuangan, Bendahara dan Staff Akuntansi OPD di Provinsi Riau dengan menggunakan daftar pernyataan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut dimana responden diperkenankan memberikan jawaban yang dianggap paling sesuai.

Teknik Analisis Data

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi pada penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diperoleh dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis*, dan *skewness*. (Ghozali, 2016:19).

Pengukuran Model (Uji Kualitas Data)

Pengujian Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk menguji validitas instrumen ini, digunakan rumus *korelasi product moment pearson* dengan rumus angka kasar.

Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji seberapa konsisten seperangkat pengukuran mengukur secara konsisten suatu konsep yang diukur. Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen pengukuran serta mengukur konsep studi.

Evaluasi Model Struktural

Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menggunakan *R-squared* atau *adjusted R2* yang menunjukkan berapa persentase variasi konstruk dependen dapat dijelaskan oleh konstruk yang dihipotesiskan mempengaruhinya (independen). *R-squared* hanya ada untuk variabel dependen (Sholihin dan Ratmono, 2013:62). Nilai *R-square* atau *adjusted R2* $\leq 0,70$ (model kuat), $\leq 0,45$ (model moderate) dan $\leq 0,25$ (model lemah).

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Langsung

Suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak secara statistik dapat dihitung tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 5%. Apabila tingkat signifikan yang dipilih 5% maka tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan 0,05 untuk menolak suatu hipotesis.

Pengujian Hipotesis Tak Langsung

Dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh tidak langsung dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji Sobel (Sobel Test). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel eksogen (X), endogen (Y), dan variabel endogen (M) yang dimediasi. Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan Jalur X ke M (a) dengan jalur M ke Y (b) atau ab . Jadi koefisien $ab = (c - c')$, dimana c adalah pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M, sedangkan c' adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. *StandardError* koefisien a dan b ditulis dengan SEa dan SEb , besarnya *standard error* pengaruh tidak langsung $SEab$ dihitung dengan rumus berikut:

$$z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2 SEa^2) + (a^2 SEb^2)}}$$

Besarnya nilai z ini dapat membuktikan adanya terjadi pengaruh mediasi. Untuk membuktikan hipotesis ini digunakan kriteria apabila nilai $z > 2,58$ (level alpha 1%), $> 1,96$ (level alpha 5%) atau $> 1,65$ (level alpha 10%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Penelitian ini menggunakan data primer, dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para responden berupa jawaban kuesioner. Adapun penyebaran kuesioner ini dilakukan secara langsung kepada pegawai yang bekerja di OPD Pemerintah Provinsi Riau.

Penyebaran kuesioner ini dimulai dari tanggal 27 Mei 2020 hingga 24 Juni 2020. Kuesioner ini diisi oleh Kasubbag Keuangan, Bendahara, dan Staff Akuntansi pada masing-masing OPD Pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan pembahasan pada bab III sebelumnya, jumlah sampel yang diambil sebanyak 105 responden. Dari kuesioner yang dikirimkan sebanyak 105 Kuesioner, jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 93 kuesioner. Kuesioner yang tidak kembali disebabkan oleh kesibukan pejabat pemerintah daerah dan sebagian pejabat tidak berada ditempat sehingga tidak dapat mengisi kuesioner yang diberikan. Tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	105	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(10)	10%
Kuesioner yang tidak diisi lengkap	(2)	2%
Kuesioner yang layak digunakan dan dapat diolah	93	88%

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa keseluruhan kuesioner yang disebar kepada responden adalah sebanyak 105 kuesioner. Dari 105 kuesioner yang disebar ada 10 kuesioner yang tidak kembali, dan ada 2 kuesioner yang tidak diisi. Jadi semua kuesioner yang kembali dan bisa diolah adalah sebanyak 93 kuesioner atau 88%. Tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 88%, yang artinya melebihi 30% dari kuesioner yang disebarkan sehingga data dapat diolah.

Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner. Langkah yang diambil untuk mengantisipasi rendahnya tingkat respon (*respon rate*) adalah dengan cara mengantar langsung kuesioner tersebut dan juga menghubungi kembali responden melalui telepon guna memastikan bahwa kuesioner yang telah diantar telah diisi oleh responden, setelah itu dikumpulkan kembali dengan menjemputnya langsung.

Demografi Responden

Deskripsi demografi responden dalam penelitian ini menjelaskan karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan lama masa kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden yang ada pada data kuesioner penelitian, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan *Fraud* dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Variabel *Intervening* (Studi pada OPD Pemerintah Provinsi Riau) (Dewi Lingga Rani, Emrinaldi Nur, Azwir Nasir)

Tabel 4. Demografi Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin :		
Laki-laki	39	42%
Perempuan	54	58%
Jumlah	93	100%
Umur :		
<35 tahun	48	52%
36 – 45 tahun	30	32%
>46 tahun	15	16%
Jumlah	93	100%
Pendidikan Terakhir :		
SMA Sederajat	2	2%
D3	8	9%
S1	63	68%
S2	20	21%
Jumlah	93	100%
Masa Kerja :		
<5 tahun	16	17%
>5 tahun	77	83%
Jumlah	93	100%

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa sebagian besar sampel penelitian adalah responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 54 orang atau 58% yang lebih mendominasi dibandingkan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 39 orang atau 42%. Kategori umur, responden yang berumur <35 tahun sebanyak 48 orang.

Kategori pendidikan formal yang dijalani, untuk level SMA/Sederajat sebanyak 2 orang atau 2%, untuk diploma 3 sebanyak 8 orang atau 9%, untuk tingkat sarjana sebanyak 63 orang atau 68%, untuk Magister sebanyak 20 orang atau 21%. Untuk kategori lama bekerja, yaitu sebanyak 16 orang atau 17% yang bekerja <5 tahun dan diatas 5 tahun 77 orang atau 83%.

Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif variabel penelitian merupakan penjelasan mengenai variabel-variabel penelitian yang menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standard deviasi. Statistik deskriptif penelitian merupakan transformasi pada penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami. Deskriptif jawaban responden tentang variabel-variabel penelitian yang terdiri dari pengaruh sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pencegahan *fraud*.

Tabel 5. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPI	93	54,00	112,00	89,9785	12,53168
TKP	93	42,00	72,00	55,8387	6,31818
MR	93	39,00	77,00	55,6022	7,29225
SAKIP	93	66,00	148,00	110,8925	17,50184
PF	93	33,00	73,00	55,7312	7,87696
Valid N (listwise)	93				

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan table 5 diatas, dapat disajikan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel penelitian sebagai berikut: 1) Variabel SPI (Sistem Pengendalian Internal). Variabel SPI (Sistem Pengendalian Intern) yang terdiri dari dua indikator utama (Unsur Kebijakan dan Praktek Pengendalian Internal) yang diungkapkan menggunakan 18 item pernyataan yang menggunakan skala likert sebagai jawaban responden memiliki nilai minimum 54 dan nilai maksimum 112 serta nilai mean 89,97 dan nilai standar deviasi sebesar 12,53. 2) Variabel TKP (Tata Kelola Pemerintahan). Variabel TKP (Tata Kelola Pemerintahan) yang terdiri dari lima indikator utama (Kepemimpinan, Hubungan Pemangku Kepentingan, Akuntabilitas, Perencanaan dan Evaluasi) yang diungkapkan menggunakan 11 item pernyataan yang menggunakan skala likert sebagai jawaban responden memiliki nilai minimum 42 dan nilai maksimum 72 serta nilai mean 55,83 dan nilai standar deviasi 6,32. 3) Variabel MR (Manajemen Risiko). Variabel MR (Manajemen Risiko) yang terdiri dari sembilan indikator utama (Identifikasi Resiko, Mengidentifikasi bentuk-bentuk resiko, Menempatkan Ukuran-ukuran Resiko, Menempatkan Alternatif-

alternatif, Menganalisis setiap alternatif, Memutuskan satu alternatif, Melaksanakan Alternatif yang dipilih, Mengontrol Alternatif yang dipilih tersebut, Mengevaluasi jalannya Alternatif yang dipilih) yang diungkapkan menggunakan 11 item pernyataan yang menggunakan skala likert sebagai jawaban responden memiliki nilai minimum 39 dan nilai maksimum 77 serta nilai mean 55,60 dan nilai standar deviasi 7,29. 4) Variabel SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Variabel SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang terdiri dari empat indikator utama (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja) yang diungkapkan menggunakan 22 item pernyataan yang menggunakan skala likert sebagai jawaban responden memiliki nilai minimum 66 dan nilai maksimum 148 serta nilai mean 110,8 dan nilai standar deviasi 17,50. 5) Variabel PF (Pencegahan *Fraud*). Variabel PF (Pencegahan *Fraud*) yang terdiri dari empat indikator utama (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja) yang diungkapkan menggunakan 11 item pernyataan yang menggunakan skala likert sebagai jawaban responden memiliki nilai minimum 33 dan nilai maksimum 73 serta nilai mean 55,73 dan nilai standar deviasi 7,87.

Hasil Pengujian Validitas

Validitas *Convergent*

Untuk menguji validitas *convergent*, selain melihat *loading factor* juga dapat dilakukan dengan melihat nilai AVE dan Communalitty.

Tabel 6. Nilai AVE (*Average variances extracted*)

SPI	TKP	MR	SAKIP	PF
0.674	0.708	0.787	0.814	0.785

Sumber : Data Olahan WarpPls 7.0 (2020)

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai AVE yang dihasilkan oleh semua konstruk dalam penelitian ini memiliki nilai diatas 0,50. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi persyaratan validitas *convergent*.

Validitas *Discriminant*

Cara lain yang digunakan untuk menguji validitas *discriminant* adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model penelitian (Ghozali san Latan, 2012:78-79). Hasil uji validitas *discriminant* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Nilai Kuadrat AVE dengan Korelasi Antar Konstruk

	SPI	TKP	MR	SAKIP	PF
SPI	0.821	0.586	0.373	0.671	0.599
TKP	0.586	0.841	0.478	0.615	0.614
MR	0.373	0.478	0.887	0.281	0.479
SAKIP	0.671	0.615	0.281	0.902	0.454
PF	0.599	0.614	0.479	0.454	0.886

Sumber : Data Olahan WarpPls 7.0 (2020)

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai akar kuadrat (*Square Roots*) *average variance extracted* (AVE) konstruk sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pencegahan *fraud*. Seluruh variabel konstruk dapat menjelaskan varian yang lebih banyak di dalam pengukuran indikatornya sendiri dibandingkan dengan membaginya dengan variabel konstruk yang lain. Ini terlihat dari nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari korelasi antar variabel konstruk laten di dalam model. Sehingga nilai-nilai diatas dikatakan baik dan memenuhi syarat dari validitas *discriminant*.

Hasil Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk (Ghozali, 2012:79).

Tabel 8. Nilai *Crombach's Alpha* dan *Composite Reliability*

Konstruk Penelitian	<i>Crombach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Sistem Pengendalian Internal	0.971	0.974
Tata Kelola Pemerintahan	0.959	0.964
Manajemen Risiko	0.973	0.976
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.989	0.990
Pencegahan <i>Fraud</i>	0.973	0.976

Sumber : Data Olahan WarpPls 7.0 (2020)

Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa baik nilai *crombach's alpha* ataupun nilai *composte reliability* memiliki nilai diatas 0,70. Hal ini berarti seluruh konstruk dalam penelitian ini yaitu, sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pencegahan *fraud* memenuhi persyaratan reliabilitas.

Tabel 9. Tabel *R-Square*

Variabel	<i>R-Square</i>
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.724
Pencegahan <i>Fraud</i>	0.904

Sumber : Data Olahan WarpPls 7.0 (2020)

Tabel 9 menunjukkan nilai *R-Square* untuk variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,724 dan untuk variabel Pencegahan *Fraud* sebesar 0,904, hasil ini menunjukkan bahwa 72,4% variabel sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko dapat dipengaruhi oleh variabel sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan 90,4% variabel pencegahan *fraud* dapat dipengaruhi oleh variabel sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pembahasan

Hasil Pengujian I (Hubungan Langsung)

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

Uji Hipotesis	Prediksi Tanda	Koefisien Jalur	Standard Error	Effect Size	P Value
SPI→PF	+	0.649	0.086	0.445	<0.001
SPI→SAKIP	+	0.543	0.089	0.385	<0.001
TKP→PF	+	0.323	0.095	0.207	<0.001
TKP→SAKIP	+	0.425	0.092	0.268	<0.001
MR→PF	+	0.184	0.098	0.090	0.033
MR→SAKIP	+	0.205	0.098	0.071	0.020
SAKIP→PF	+	0.299	0.095	0.162	<0.001

Sumber : Data Olahan WarpPls 7.0 (2020)

Dapat dilihat pada tabel 10 diatas diketahui bahwa Hipotesis pertama didukung secara statistik yang dibuktikan dengan nilai *P-Value* $0,001 < 0,05$ dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,649. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Ha1 diterima, Ho1 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arasy (2019), Falah (2018), dan Yuniarti (2017) menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lidia (2017) dan Zakaria (2016) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

Hipotesis kedua didukung secara statistik dibuktikan dengan nilai *P-Value* $0,001 < 0,05$ dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,543. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Ha2 diterima, Ho2 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Falah (2018) dan Sari (2012) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hipotesis ketiga didukung secara statistik dibuktikan dengan nilai *P-Value* $0,001 < 0,05$ dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,323. Hal ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Ha3 diterima, Ho3 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2019), Pangaribuan (2018) dan Jannah (2016) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiara (2017) dan Rizke (2014) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tata kelola pemerintahan terhadap tingkat kecurangan.

Hipotesis keempat didukung secara statistik dibuktikan dengan nilai *P-Value* $0,001 < 0,05$ dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,425. Hal ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Ha4 diterima, Ho4 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangaribuan (2018), Jajang (2011) dan Zeyn (2011) yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hipotesis kelima didukung secara statistik dibuktikan dengan nilai *P-Value* $0,033 < 0,05$ dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,184. Hal ini membuktikan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Ha5 diterima, Ho5 ditolak). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarmanto (2020) dan Lidia (2017) yang menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangaribuan (2018) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel manajemen risiko terhadap pencegahan kecurangan.

Hipotesis keenam didukung secara statistik dibuktikan dengan nilai *P-Value* $0,020 < 0,05$ dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,205. Hal ini membuktikan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Ha6 diterima, Ho6 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangaribuan (2018) dan Paape dan Spekle (2012) yang menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hipotesis ketujuh didukung secara statistik dibuktikan dengan nilai *P-Value* $0,001 < 0,05$ dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,299. Hal ini membuktikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Ha7 diterima, Ho7 ditolak). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Falah (2018), Akbar dan Pilcher (2012) dan Darwanis (2013) yang menyatakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil Pengujian II (Hubungan Tidak Langsung)

Tabel 11. Hasil Uji Sobel untuk SPI

Variabel	A	Sea	B	Seb	Test Statistic	Two-tailed probability	keterangan
SPI→SAKIP	0.543	0.089			2,7971	0,005	SAKIP memediasi
SAKIP→PF			0.299	0.095			

Sumber : Data Olahan Sobel (2020)

Hasil pengujian sobel test pada tabel 11 diperoleh nilai *two-tailed probability* sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mampu memediasi pengaruh faktor sistem pengendalian internal (SPI) terhadap pencegahan *fraud* (Ha8 diterima, Ho8 ditolak). Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Falah (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 12. Hasil Uji Sobel untuk TKP

Variabel	A	SEa	B	SEb	Test Statistic	Two-tailed probability	keterangan
TKP→SAKIP	0.425	0.092			2,6010	0,009	SAKIP memediasi
SAKIP→PF			0.299	0.095			

Sumber : Data Olahan Sobel (2020)

Hasil pengujian sobel test pada tabel 12 diperoleh nilai *two-tailed probability* sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) mampu memediasi pengaruh faktor tata kelola pemerintahan (TKP) terhadap pencegahan *fraud* (Ha9 diterima, Ho9 ditolak). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pangaribuan (2018) yang menyatakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terbukti memediasi hubungan antara tata kelola pemerintahan terhadap pencegahan kecurangan/ *fraud*.

Tabel 13. Hasil Uji Sobel untuk MR

Variabel	A	SEa	B	Seb	Test Statistic	Two-tailed probability	keterangan
MR→SAKIP	0.205	0.098			1,7421	0,081	SAKIP memediasi
SAKIP→PF			0.299	0.095			

Sumber : Data Olahan Sobel (2020)

Hasil pengujian sobel test pada tabel 13 diperoleh nilai *two-tailed probability* sebesar 0,081 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) belum mampu memediasi pengaruh faktor manajemen risiko (MR) terhadap pencegahan *fraud* (Ha10 ditolak). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Falah (2018) yang menyatakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Serta Paape dan Spekle (2012) yang menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

PENUTUP

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. sistem pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bagi instansi pemerintah Provinsi Riau diharapkan agar dapat terus meningkatkan sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya meminimalisir terjadinya kecurangan.

Adapun saran - saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut: 1) peneliti selanjutnya diharapkan melakukan persiapan pengumpulan data yang lebih baik dan melakukan wawancara langsung dengan responden agar jawaban lebih dapat diandalkan. 2) Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan variabel-variabel lain yang diduga berhubungan dengan pencegahan kecurangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agarwal, G. K., & Y, M. (2011). Good Governance a Tool To Prevent Corporate Fraud. *International Journal of Commerce Bussines and Management*, 2 (6), 318-327.
- Akbar, A. G. (2019). Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomika*, 15(1), 69-81.
- Akbar, B. (2012). Public Accountability and Local Government Finance Functionall on Local Government. *Article For Foundation, Public Interest Research and Advocacy Center*, 1-2.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., & Albrecht, C. O. (2012). *Fraud Examination* (Fourth ed.). South-Western: Cengage Learning.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., & Albrecht, C. O. (2009). *Fraud Examination* (third ed.). South-Western: Cengage Learning.
- Amrizal. (2004). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Inetrnal Auditor*. Jakarta: Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
- Andhika, A. (2010). Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat). *Skripsi, Universitas Pasundan*.
- Arens, A. A., Elder, & Beasley. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* (12 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan . (2007). *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2008). *Fraud Auditing* (5 ed.). Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Badruzaman, J., & Chairunnisa, I. (2011). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis AUDI*, 7(1), 57-70.
- Darwanis, & Shepi, C. (2013). Performance Accountability Of Government Institution. *Journal Of Study Research Accounting*, 6(2), 150-174.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: PPM.

- Falah, S., & Asnawi, M. (2018). The Effect Of Procurement System and Internal Control System On Accountability Of Instanst Performance In Preventing Fraud. *International Journal Of Management (IJM)*, 9(4 July-Agustus), 29-39.
- Gilbert, J. (2007). *Enterprise Risk Management*. The New Imperative Houston : LExicon System LCC.
- Ghozali Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam & Hengky Latan. (2012). *Aplikasi menguunakan Program Smart PLS 2.0 M3*, Semarang; Badan Penerbit Universitas, Diponegoro.
- Gunarsih, T. (2003). *Struktur Kepemilikan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance*. Kompak No.8.
- Kaloh. (2010). *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Kwatingtyas, L. P. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Pada Good Corporate Governance, Serta Implikasinya Dalam Pencegahan Fraud. *Thesis Universitas Sanata Dharma*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Pangaribuan, D. (2018). The Influences Of Institution Governance, Risk Management And Accountability Performance System Implementatation To Fraud Prevention (Studies At Integrated Government Centralized Of Banten Province). *International Journal Of Science and Research (IJSR)*, 8(8).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, B. A. (2015). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Thesis Universitas Riau*.
- Yuniarti, R. D. (2017). The Effect Of Internal Control an Anti-Fraud Awareness on Fraud Prevention (A Survey om Inter-Governmental Organizations). *Journal Of Economics, Business and Accountancy Ventura*, 20 (7), 113-124.
- Zakaria, K. M. (2016). Internal Controls And Fraud - Empirical Evidence From Oil & Gas Company. *Journal Finance Crime*, 23 (4), 1154-1168.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Cood Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Journal Review Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 21-37.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pengendalian Internal.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik.
- Acch.kpk.go.id (2019, 23 Desember). Tindak Pidana Korupsi. Diakses pada 23 Desember 2019, dari <https://acch.kpk.go.id/id/>
- kompas.com (2019, 23 Desember) 10 Kepala Daerah Tesangka Korupsi Dapat Opini WTP dari KPK. Diakses pada 23 Desember 2019, dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/16/15132771/10-kepala-daerah-tersangka-korupsi-dapat-opini-wtp-dari-bpk?page=all>
- Merdeka.com (2020, 15 Januari), Tiga ASN Pemprov Riau jadi tersangka baru korupsi APBD. Diakses pada 15 Januari 2020, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/tiga-asn-pemprov-riau-jadi-tersangka-baru-korupsi-apbd.html>